



P U T U S A N

Nomor 1792 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patene Nomor 22 A,
Kecamatan Marusu, Kabupaten
Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Ketua Komite Sekolah
Dasar Negeri 2 Unggulan
Kabupaten Maros tahun Anggaran
2009 – 2011;

Terdakwa berada luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU, yang diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah (SD) Negeri 2 Kabupaten Maros, Masa Bakti tahun 2009 – 2011, berdasarkan surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Unggulan Maros Nomor 42.2/023/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros tahun 2009 – 2011, pada tanggal 13 April 2010, tanggal 23 April 2010, tanggal 25 April 2010, tanggal 10 Juni 2010, tanggal 18 Juni 2010, tanggal 28 Juni 2010, tanggal 20 Juli 2010, tanggal 23 Juli 2010, tanggal 26 Juli 2010, tanggal 26 Agustus 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Maros atau setidaknya disuatu tempat di wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/2/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H.A.FACHRY MAKKASAU, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SDBI) melalui pemberian Subsidi kepada Sekolah penyelenggara rintisan SDBI. Pembiayaan Pengembangan kepada Sekolah Penyelenggara Rintisan SDBI berawal dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan dana Sharing dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Menindaklanjuti program tersebut, Kepala Sekolah Dasar Neg 2 Unggulan Maros Drs. SYARIFUDDIN RAZAK dan Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU, mengajukan proposal permohonan Dana Sharing dan Block Grand Rintisan SDBI Nomor 421.2/033 A/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan studi banding ke SD International, Modernisasi/Renovasi Ruang Kelas SBI, dan Pengadaan sarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah SDBI dalam Tahun Anggaran 2009;
- Selanjutnya atas dasar proposal permohonan dana tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan pemberian Hibah kepada SDN 2 Unggulan Maros dalam Tahun Anggaran 2010 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 974/85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). NHPD tersebut ditandatangani oleh Pemkab Maros yang diwakili Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASSAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros, yang didalamnya diuraikan tujuan pemberian hibah adalah untuk dimanfaatkan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau digunakan untuk mewujudkan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf International di Kabupaten Maros;

- Kemudian diterbitkan SPJ Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Maros dengan jumlah hibah yang telah direalisasikan kepada Komite Sekolah adalah sebesar Rp296.000.000,00, dengan SP2D Nomor 1000/SP2D/LS/PPKD/2010, tanggal 19 Maret 2010 yang diterima oleh Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU secara bertahap melalui Bendahara Pengeluaran DPKD Kabupaten Maros ABDUL RAJAB, S.Sos dengan total sebesar Rp275.500.000,00, namun Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 2 Maros;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tugas dan tanggungjawab Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros antara lain berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, yang berfungsi antara lain: melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, namun Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut dengan menerima dana hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros, akan tetapi tidak diserahkan ke pihak Sekolah SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dana hibah tersebut;
- Bahwa dana hibah yang terima oleh Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap tersebut yaitu:
 1. Penyerahan pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 13 April 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU di Kantor Kas Daerah;
 2. Penyerahan kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 23 April 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU di Kantor Kas Daerah;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 25 April 2010 kepada Terdakwa H. A.FACHRY MAKKASAU di Kantor DPKD;
 4. Penyerahan keempat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 10 Juni 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU di Kantor DPKD;
 5. Penyerahan kelima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 18 Juni 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY MAKKSSAU di Kantor DPKD;
 6. Penyerahan keenam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 28 Juni 2010 kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor DPKD;
 7. Penyerahan ketujuh sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam lima ratus juta rupiah) uang diserahkan oleh saksi pada tanggal 20 Juli 2010 kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor DPKD;
 8. Penyerahan kedelapan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 23 Juli 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU di kantor DPKD;
 9. Penyerahan kesembilan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 26 Juli 2010 Kepada Terdakwa H.A.FACHRY MAKKASAU melalui Transfer ke Rekening Bank Danamon milik Terdakwa A. FACHRY MAKKASAU;
 10. Penyerahan kesepuluh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 26 Agustus 2010 Kepada saksi BURHANUDDIN di rumah saksi di Maros;
- Jadi total dana hibah yang diterima Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada yang diserahkan ke pihak sekolah sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dana hibah tersebut sebagaimana dalam proposal dan dalam Naskah Hibah, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari jumlah keseluruhan dana hibah SDN 2 Unggulan Maros yang dicairkan tersebut, tidak diserahkan oleh ABDUL RAJAB (Bendahara Pengeluaran pada DPKD Kabupaten Maros) ke Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU maupun ke pihak sekolah SD 2 Maros;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU yang tidak menyerahkan dana hibah tersebut kepada pihak SDN 2 Unggulan Maros,

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan SDN 2 Unggulan Maros sebagaimana dalam proposal pengajuan permohonan dana, karena adanya penggunaan dana hibah tersebut diluar peruntukannya;

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU tersebut sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Pemkab. Maros sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh lima juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dalam Penyaluran Dana Hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2009-2010, dari BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/LPK/XIX/Mks/05/2012 tanggal 31 Mei 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H.A.FACHRY MAKKASAU yang diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah (SD) Negeri 2 Kabupaten Maros Masa Bakti Tahun 2009-2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Unggulan Maros Nomor 421.2/023/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Unggulan Maros Tahun 2009-2011, pada tanggal 13 April 2010, tanggal 23 April 2010, tanggal 25 April 2010, tanggal 10 Juni 2010, tanggal 18 Juni 2010, tanggal 28 Juni 2010, tanggal 20 Juli 2010, tanggal 23 Juli 2010, tanggal 26 Juli 2010, tanggal 26 Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros Jalan Jend. Sudirman Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/2/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, yaitu, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SDBI) melalui pemberian subsidi kepada sekolah penyelenggara rintisan SDBI. Pembiayaan pengembangan kepada sekolah penyelenggara rintisan SDBI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana sharing dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Menindaklanjuti program tersebut, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros Drs. SYARIFUDDIN RAZAK dan Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros Terdakwa Drs. H.A. FACHRY MAKKASAU, mengajukan proposal permohonan Dana Sharing dan Block Grand Rintisan SDBI Nomor; 421.2/033A/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan studi banding ke SD International, Modernisasi/Renovasi Ruang Kelas SBI, dan Pengadaan sarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah SDBI dalam Tahun Anggaran 2009;
- Selanjutnya atas dasar proposal permohonan dana tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan pemberian Hibah kepada SDN 2 Unggulan Maros dalam Tahun Anggaran 2010 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 974/85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah). NHPD tersebut ditandatangani oleh Pemkab Maros yang diwakili Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASSAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros, yang didalamnya diuraikan tujuan pemberian hibah adalah untuk dimanfaatkan dan/ atau digunakan untuk mewujudkan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional di Kabupaten Maros;
- Kemudian diterbitkan SPJ Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Maros dengan jumlah hibah yang telah direalisasikan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komite Sekolah adalah sebesar Rp296.000.000,00, dengan SP2D No:1000/SP2D/LS/PPKD/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang diterima oleh Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU secara bertahap melalui Bendahara Pengeluaran DPKD Kabupaten Maros ABDUL RAJAB, S.Sos dengan total sebesar Rp275.500.000,00, namun Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 2 Maros;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Unggulan Maros Nomor 421.2/023/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Unggulan Maros Tahun 2009-2011, yang menetapkan Terdakwa H. A. FACHRY TAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka tugas dan tanggungjawab Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros antara lain berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, yang berfungsi antara lain: melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, namun Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut dengan menerima dana hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros, akan tetapi dengan sengaja tidak menyerahkan ke pihak Sekolah SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengantujuan dana hibah tersebut;
- Bahwa dana hibah yang terima oleh Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap tersebut yaitu:
 1. Penyerahan pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 13 April 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor Kas Daerah;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



2. Penyerahan kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 23 April 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor Kas Daerah;
 3. Penyerahan ketiga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 25 April 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor DPKD;
 4. Penyerahan keempat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 10 Juni 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor DPKD;
 5. Penyerahan kelima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 18 Juni 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor DPKD;
 6. Penyerahan keenam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 28 Juni 2010 kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor DPKD;
 7. Penyerahan ketujuh sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam lima ratus juta rupiah) uang diserahkan oleh saksi pada tanggal 20 Juli 2010 kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor DPKD;
 8. Penyerahan kedelapan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 23 Juli 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di kantor DPKD;
 9. Penyerahan kesembilan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 26 Juli 2010 Kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU melalui Transfer ke Rekening Bank Danamon milik Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU;
 10. Penyerahan kesepuluh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 26 Agustus 2010 Kepada saksi BURHANUDDIN di Rumah saksi di Maros;
- Jadi total dana hibah yang diterima Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp275.500.000,00, namun tidak ada yang diserahkan ke pihak sekolah sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dana hibah tersebut sebagaimana dalam proposal dan dalam Naskah Hibah, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari jumlah keseluruhan dana hibah SDN 2 Unggulan Maros yang dicairkan tersebut, tidak diserahkan oleh Abdul Rajab (Bendahara Pengeluaran pada DPKD Kabupaten Maros) ke Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU maupun ke pihak sekolah SD 2 Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU yang dengan sengaja tidak menyerahkan seluruh dana hibah yang telah diterimanya dari Abdul Rajab (Bendahara Pengeluaran DPKD Kabupaten Maros), kepada pihak SDN 2 Unggulan Maros, sebagaimana telah diuraikan diatas sebesar telah digunakan oleh Terdakwa H.A. FACHRY MAKKASAU untuk kepentingan pribadinya atau diluar peruntukannya yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa H.A.FACHRY MAKKASAU sendiri, sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU tersebut sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Kabupaten Maros sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh lima juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dalam Penyaluran Dana Hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2009-2010, dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/LPK/XIX/Mks/05/2012 tanggal 31 Mei 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. FACHRY MAKKASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.A. FACHRY MAKKASAU oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada negara sebesar Rp275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juttaa lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 444/SPM/STL/PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta rinciannya;
 - Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 444/SPP/DPKD/Tahun 2010, tanggal 24 maret 2010 yang ditandatangani oleh Abd. Rajab, S.Sos beserta rinciannya;
 - Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor 974/85/ I/2010, tanggal 11 Februari 2010 beserta rinciannya;
 - Fotocopy telahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal permohonan bantuan dana hibah tanggal 28 September 2009 beserta rinciannya;
 - Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh H.A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010, yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus/2012/ PN.Mks. tanggal 4 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 444/SPM/STL/PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta rinciannya;
 - Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 444/SPP/DPKD/Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh ABD. RAJAB, S.Sos beserta rinciannya;
 - Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor 974/85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 beserta rinciannya;
 - Foto copy Telaahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tanggal 28 September 2009 beserta rinciannya;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh A. Fachry sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/Pid.Sus.Kor/2013/PT.MKS tanggal 13 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Februari 2013, Nomor 50/PID.SUS.KOR/2012/PN.MKS. sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 444/ SPM/ STL/ PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta Rinciannya;
 - Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 444/SPP/DPKD/Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh ABD. RAJAB, S.Sos beserta Rinciannya;
 - Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor 974/ 85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 beserta rinciannya;
 - Foto copy Telaahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tanggal 28 September 2009 beserta rinciannya;
 - Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh A. Fachry sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat keterangan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks. tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2014 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus.Tpk/2012/PN.Mks. tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN/KEBERATAN PERTAMA

Adalah tidak tepat jika Judex Facti tingkat banding mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tanpa mempelajari dengan seksama seluruh fakta yang termuat dalam berita acara sidang sehingga dapat diperoleh dasar hukum serta alasan-alasan yang cukup dan memadai yang digunakan untuk menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama;

Bahwa adalah tidak tepat pertimbangan Judex Facti tingkat banding tersebut yang hanya membenarkan putusan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo sekaligus mengambil alih begitu saja seluruh pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tanpa memberikan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar dikuatkannya putusan Judex Facti tingkat pertama;

Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tanpa memberikan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemotiveerd) dan oleh karenanya merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan secara jelas dan tegas bahwa:

"Segala putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Bahwa Judex Facti tingkat banding datum pertimbangan hukumnya tidak didasari atas alasan-alasan yang cukup serta tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama, dengan demikian pertimbangan Judex Facti tingkat banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Bahwa dengan dilanggarnya suatu ketentuan perundang-undangan dalam putusan Judex Facti tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung, maka putusan Judex Facti tingkat banding tersebut sudah selayaknya dibatalkan.

ALASAN/KEBERATAN KEDUA

Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding tidak cermat dalam menilai dan memberikan pertimbangan terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntutkan.

Bahwa dalam suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada pelaku tindak pidana apabila tidak ditemukan lagi hal-hal yang dapat di jadikan alasan penghapusan kesalahan pelaku;

Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Tentang adanya pembangunan ruang kegiatan belajar (RKB) pada SMA 1 Marusu.

Bahwa Terdakwa Drs. H. A. Fachry Makkasau pada periode Tahun 2004-2009 dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros bahkan semenjak menjadi anggota dewan senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap masalah- masalah pendidikan. Terkhusus

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SMA 1 Marusu yang merupakan sekolah baru yang pembentukannya adalah hasil perjuangan Terdakwa oleh karena daerah tersebut adalah merupakan daerah pemilihan Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki beban dan tanggung jawab moral untuk memajukan daerah tersebut yang selama ini cukup memprihatinkan karena begitu banyaknya anak-anak di daerah tersebut yang putus sekolah karena tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi a de Charge yaitu Idrus S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA 1 Marusu yang dibawah sumpah menerangkan bahwa benar ada pembangunan 2 (dua) Ruang Kegiatan Belajar (RKB) yang mana ruangan tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Bahwa sumber dana untuk pembangunan 2 (dua) RKB tersebut tidak berasal dari dana Komite sekolah maupun dana - dana lainnya dari sekolah namun atas prakarsa dari Terdakwa.

- Tentang Proposal yang diajukan oleh SD 2 Unggulan Maros.

Bahwa selaku Ketua Komite SD 2 Unggulan Maros, diberi amanah untuk memperjuangkan beberapa program dengan mengajukan proposal kepada Pemda Maros, namun proposal tersebut tidak pernah mendapat respon dari pihak Pemda Maros.

- Tentang Kondisi Pengelolaan Keuangan Pemda maros yang sangat kacau.

Bahwa pada periode tahun 2004-2009 pengelolaan keuangan Pemda Maros sangatlah buruk baik sistem maupun manajemen keuangan sehingga berdampak sangat buruk dan berpengaruh terhadap program yang direncanakan dan faktanya dalam kurun waktu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terjadi Disclaimer.

Hal tersebut diterangkan dan dibenarkan oleh Ida Irawati, SE, MAP, Ak (selaku Ahli) yang menerangkan bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan/audit atas pengelolaan keuangan Pemda Maros telah ditemukan kondisi pengelolaan keuangan yang tidak lazim yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara;

Bahwa akibat dari kondisi keuangan yang kacau balau tersebut, permohonan bantuan keuangan untuk pembangunan Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SMA 1 Marusu yang diajukan oleh Terdakwa yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Maros dalam hal ini almarhum Drs. H.A. Syamsul Fachry, MM., tak kunjung dicairkan sementara kebutuhan akan ruangan untuk belajar sangat mendesak dan tak bisa ditunda sehingga atas petunjuk Kepala Dinas Pengelola keuangan Daerah tersebut

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



meminta Terdakwa agar mencari donatur dan pembayarannya akan diusahakan sesegera mungkin.

- Tentang cairnya Proposal SD Negeri 2 Unggulan Maros.

Bahwa sampai tahun 2010, pembayaran atas beban pinjaman untuk pembangunan SMA 1 Marusu tak kunjung terlaksana dan akhirnya atas pertemuan Terdakwa dengan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah, beliau meminta kepada Terdakwa agar dicarikan proposal yang juga dari Terdakwa yang belum terealisasi pembayarannya dan kebetulan waktu itu ada proposal SD 2 Unggulan yang memang sejak diajukannya oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan selanjutnya atas petunjuk Kepala Dinas Pengelola Keuangan agar proposal itu saja yang digunakan untuk dicairkan untuk digunakan membayar biaya pembangunan SMA 1 Marusu tersebut.

Bahwa memang benar keterangan saksi-saksi dari pihak SD Negeri 2 Unggulan Maros yang menerangkan bahwa terhadap proposal yang diajukan oleh SD Negeri 2 unggulan tersebut tidak ada yang terlaksana, sebab pada dasarnya proposal tersebut sudah tidak digubris lagi namun oleh karena untuk kepentingan pembayaran biaya pembangunan SMA 1 Marusu maka oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, digunakanlah proposal SD Negeri 2 unggulan tersebut yang sifatnya dana hibah untuk dicairkan untuk membayar biaya pembangunan SMA 1 Marusu, karena dengan menggunakan mekanisme "Bantuan Keuangan" tidak mungkin lagi dilakukan karena mekanisme "Bantuan Keuangan" pada Pemda Maros telah over limit.

Dengan dibangunnya 2 (dua) Ruang Kegiatan Belajar (RKB) pada SMA 1 Marusu sangat berdampak baik pada perkembangan dan proses belajar mengajar sehingga sejak dibangunnya hingga sekarang ini telah dapat berfungsi dan digunakan dan telah mampu mencetak sumber daya manusia khususnya bagi anak-anak di daerah Kecamatan Marusu yang melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas dan kini SMA 1 Marusu telah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Maros pada umumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terdapat fakta bahwa meskipun pencairan dana didasarkan pada prosedural administrasi yang tidak benar, namun penggunaan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menguntungkan negara dalam hal pembentukan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Marusu;



Bahwa langkah-langkah/kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak cukup baik dalam kemajuan dan pembangunan khususnya dibidang pendidikan, meskipun tindakan Terdakwa telah menyalahi prosedur atau mekanisme pencairan dan penggunaan dana tersebut, benar dapat menimbulkan kerugian Negara, akan tetapi perbuatan tersebut telah menambah kekayaan Negara secara tidak langsung atau telah memberikan keuntungan pada negara dalam hal ini SMA 1 Marusu secara riil, maka hal tersebut dapat di jadikan sebagai alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan pemaaf dalam hukum pidana dikenal dengan "perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif (salah satu bentuk alasan penghapusan kesalahan diluar ketentuan perundang-undangan). Indriyanto Seno Adji, (Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta 2007, halaman 104).

Bahwa pandangan tersebut juga adalah sama dengan apa yang tertuang dalam Yurisprudensi MA-RI yang memberikan pengertian bahwa perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negative adalah suatu perbuatan secara materiil dipandang sebagai tidak wederechtelijk, walaupun memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana dan karenanya merupakan perbuatan formal dan perbuatan tersebut sebagai salah satu alasan membenar yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana dapat dilihat:

- Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 tentang penerapan asas Adekuat (asas keseimbangan), dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan karena jabatan ataupun kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara, akan tetapi disisi lain, memberikan keuntungan bagi negara, maka Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Hal tersebut juga sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, karena adanya asas Adekuat (keseimbangan) Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Bahwa dengan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa Drs. H. A. Fachry Makkasau, maka pertanggung jawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana sehingga konsekuensi hukumnya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa selaku Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Kabupaten Maros tahun 2009-2011, telah menerima dana sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap berupa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Maros untuk digunakan mewujudkan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional, akan tetapi tidak pernah sampai ke Sekolah Dasar Negeri 2 tersebut. Maka seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar mengenai penahanan, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar uang pengganti Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara. Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan putusan yang benar menurut hukum ;

Bahwa namun demikian mengenai pidana pengganti uang pengganti harus diperbaiki agar sesuai dengan perbuatan Terdakwa agar ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/Pid.Sus.Kor/2013/PT Mks. tanggal 13 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 4 Februari 2013 sekedar mengenai pidana pengganti uang pengganti, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 444/SPM/STL/PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta Rinciannya;
 - Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 444/SPP/DPKD/Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh ABD. RAJAB, S.Sos beserta Rinciannya;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor 974/85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 beserta rinciannya;
- Foto copy Telaahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tanggal 28 September 2009 beserta rinciannya;
- Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh A. Fachry sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, SH.,MH.. Panitera

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis:

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, SH., MH..

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)